



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONI HURAY Bin ABDUL GANI (alm)
2. Tempat lahir : Gunung Batin
3. Umur/tgl.lahir : 43 tahun / 07 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan
Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 10 April 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal Rutan 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Surya Insan Lampung untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 313/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tertanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 Juli 2021 Nomor : 313/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Juli 2021 Nomor : 313/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5(lima)gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 tahun 6 bulan dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta rupiah) Subsida 3 bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi kristal warna Narkotika diduga Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Kamp. Gunung Batin Ilir Kec.Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *Telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanaman melebihi 5(Lima)gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) Barang bukti tersebut Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) dapat dengan cara dititipan oleh kawan saya yang bernama AJIR (DPO) untuk menjualkan narkotika jenis shabu oleh ANJIR (DPO). Untuk dijualkan oleh Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) setelah laku semua terjual shabu tersebut Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) akan membayar shabu tersebut dengan harga RP 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada AJIR (DPO). Adapun Uang hasil penjualan setiap kali laku langsung Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) setorkan kepada AJIR (DPO). Jadi semua hasil penjualan sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) berikan kepada AJIR (DPO) Keuntungan yang Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) dapat dari menjual narkotika jenis shabu tersebut kalau laku semua terjual kurang lebih Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Adapun Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Berdasarkan Hasil pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:1788/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 merupakan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat awal 8,061 gram berat sisa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina berat netto 7,941 gram yang merupakan milik Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm), adalah Metamfetamina termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Kamp. Gunung Batin Ilir Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) Barang bukti tersebut Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) dapat dengan cara dititipkan oleh kawan saya yang bernama AJIR (DPO) untuk menjualkan narkotika jenis shabu oleh ANJIR (DPO). Untuk dijualkan oleh Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) setelah laku semua terjual shabu tersebut Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) akan membayar shabu tersebut dengan harga RP 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada AJIR (DPO). Adapun Uang hasil penjualan setiap kali laku langsung Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) setorkan kepada AJIR (DPO). Jadi semua hasil penjualan sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sudah Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) berikan kepada AJIR (DPO) Keuntungan yang Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) dapat dari menjual narkotika jenis shabu tersebut kalau laku semua terjual kurang lebih Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Adapun Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Berdasarkan Hasil pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 1788/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 merupakan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan

halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gns.



berat awal 8,061 gram berat sisa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina berat netto 7,941 gram yang merupakan milik Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm), adalah Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 WIB, bertempat di depan rumah warga dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 21.30 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di depan rumah warga, saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Ajir (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 WIB, bertempat di depan rumah warga dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi narkoba. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 21.30 WIB mendatangi tempat yang maksud sesampainya di tempat tersebut tepatnya di depan rumah warga, saksi dan saksi Wendo Ariyadi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Saudara Ajir (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 WIB, bertempat di depan rumah warga dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Ajir (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di teras rumah warga, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat netto 7,941 (tujuh koma sembilan empat satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:1788/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 merupakan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat awal 8,061 gram berat sisa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina berat netto 7,941 (tujuh koma sembilan empat satu) gram yang merupakan milik Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm), adalah Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 WIB, bertempat di depan rumah warga dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saudara Ajir (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di teras rumah warga, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus pelastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama ANTONI HURAY Bin ABDUL GANI (alm) dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GANI (alm) ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu)



bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 WIB, bertempat di depan rumah warga dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Saudara Ajir (DPO) untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di teras rumah warga, kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan. Kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Anggota Kepolisian mencari barang bukti dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:1788/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 merupakan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat awal 8,061 gram berat sisa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina berat netto 7,941 (tujuh koma sembilan empat satu) gram yang merupakan milik Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm), adalah Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3 Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GANI (alm) ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana depan sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Jam 21.30 WIB, bertempat di depan rumah warga dengan alamat di Kampung Gunung Batin Ilir Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Hasil pengujian Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:1788/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 merupakan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat awal 8,061 gram berat sisa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina berat netto 7,941 (tujuh koma sembilan empat satu) gram yang merupakan milik Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GHONI (alm), adalah Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana



denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat netto 7,941 (tujuh koma sembilan empat satu) gram, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI HURAY Bin ABDUL GANI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu berat netto 7,941 (tujuh koma sembilan empat satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 16 Agustus 2021, oleh BYRNA MIRASARI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, RIZQI HANINDIYA PUTRI, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari KAMIS tanggal 19 Agustus 2021 oleh oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh ANDINA NAFERDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh HIKMAH TANJUNG SARI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIZQI HANINDIYA PUTRI, S.H.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDINA NAFERDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)